



DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2351 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah;
 - b. bahwa untuk menyamakan persepsi, keseragaman pelayanan dan administrasi perpajakan pemindahbukuan di antara petugas pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH.

- KESATU : Terhadap kelebihan pembayaran Pajak Daerah, setiap Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan :
1. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah (restitusi);
 2. Kompensasi terhadap utang pajak; dan/atau
 3. Pemindahbukuan (Pbk) terhadap Pajak Daerah yang sama dan/atau berbeda, Wajib Pajak yang sama dan/atau berbeda (BPHTB dan PBB-P2), dan untuk tahun /masa pajak yang sama dan/atau berbeda.
- KEDUA : Proses Pbk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh UPPD, Suku Dinas Pelayanan Pajak dan Unit Pelayanan PKB dan BBNKB sesuai kewenangannya.
- KETIGA : Setiap kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana yang tercantum pada :
1. STPD;
 2. SKPDKB, SKPDKBT yang tidak diajukan keberatan;
 3. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dan tidak diajukan banding;
 4. SKPD dan SPPT PBB-P2 yang tidak diajukan keberatan;
 5. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 6. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak yang dimohonkan Pbk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memenuhi ketentuan :
1. Tidak melewati batas 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pembayaran;
 2. Untuk BPHTB dan PBB-P2, pembayaran tersebut dilakukan setelah tanggal pengalihan BPHTB dan PBB-P2 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 3. Ketentuan pada angka 1 dan angka 2 tidak berlaku terhadap kelebihan pembayaran pajak karena keputusan keberatan atau putusan pengadilan pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Proses dan tata cara pelaksanaan Pbk mengikuti petunjuk dan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas ini.

- KEENAM : Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah melakukan penyesuaian, agar administrasi Pbk dapat dilakukan melalui sistem sesuai Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Oktober 2016


KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA,
Agus Bambang Setiowidodo
AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
NIP 19581205 198112 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Bidang Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi
8. Para Kepala UPPD

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta
Nomor 2351 Tahun 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH

A. Umum

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Ketentuan ini disusun sebagai acuan pemberian pelayanan Pbk Pajak Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
2. Ketentuan ini disusun untuk menyamakan persepsi, keseragaman pelayanan dan administrasi perpajakan Pemindahbukuan (Pbk) di antara para petugas pajak

C. Pemindahbukuan dilakukan berdasarkan :

1. Permohonan Wajib Pajak, yaitu proses Pbk dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak.
2. Jabatan, yaitu proses Pbk dilakukan petugas secara otomatis tanpa menunggu permohonan Wajib Pajak terhadap Pbk tertentu yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah.

D. Alasan Permohonan Pbk :

1. Adanya kelebihan pembayaran pajak daerah berdasarkan SKPDLB sebagai hasil pemeriksaan.
2. Keputusan atas permohonan keberatan atau banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah atau Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak yang tidak diajukan Peninjauan Kembali;
3. Adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat keputusan permohonan keberatan atau putusan pengadilan pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah;
4. Adanya pembayaran pajak yang lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya terhutang dalam SKPD, STPD atau SPPT PBB-P2;
5. Adanya kesalahan pengisian SSPD baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak dan/atau objek Pajak lain;
6. Adanya pemecahan setoran Pajak yang berasal dari satu SSPD menjadi setoran dari beberapa Wajib Pajak dan/atau objek Pajak;
7. Adanya kesalahan perekaman atau pengisian bukti Pbk oleh petugas.

E. Persyaratan :

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur melalui UPPD, Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Unit PKB dan BBN-KB sesuai kewenangannya baik secara langsung, atau melalui pos, atau jasa pengiriman tercatat.
2. 1 (satu) surat permohonan Pbk untuk 1 (satu) SSPD, SKPDLB, SKPD, SK Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah (SKPIB), STPD, SPPT PBB-P2, SK Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak.
3. Tidak melewati batas 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran pajak.
4. Pembayaran BPHTB, PBB-P2 setelah tanggal pengalihan BPHTB dan PBB-P2 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, tidak mengajukan banding terhadap Keputusan Keberatan, dan tidak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan pajak.
6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencantumkan :
 - a. alasan dan dasar Pbk;
 - b. perhitungan Pbk;
 - c. jenis pajak, masa pajak, jumlah pajak, nama Wajib Pajak, NPWPD, NOPD, Nomor Registrasi, dan/atau NOP yang hendak dilakukan Pbk;
 - d. jenis pajak, masa pajak, jumlah pajak, nama Wajib Pajak, NPWPD, NOPD, Nomor Registrasi, dan/atau NOP yang akan menerima Pbk.
7. Bentuk surat permohonan Pbk sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam **Format 1** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.
8. Permohonan Wajib Pajak disertai dokumen :
 - a. asli SSPD (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan;
 - b. asli surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasanya;
 - d. asli bukti pembayaran jika melalui transfer;
 - e. fotokopi SKPDLB, SKPD, SK Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah (SKPIB), STPD, SPPT PBB-P2, SK Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak yang terkait;
 - f. fotokopi identitas penerima Pbk dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain (khusus Pbk PBB-P2 dan BPHTB);
 - g. surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk sebagaimana tercantum dalam **Format 2** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.; dan
 - h. dokumen terkait lainnya, seperti :
 - 1) surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap ketetapan pajak tidak diajukan keberatan.

- 2) surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap Keputusan Keberatan tidak diajukan banding.
 - 3) surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Banding tidak diajukan Peninjauan Kembali.
9. Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf h tercantum dalam **Format 3** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.

F. Penelitian

1. Petugas yang ditunjuk menerima permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf E.
2. Bentuk penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam **Format 4** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.
3. Berdasarkan hasil penelitian pada angka 2, terhadap permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan berlaku ketentuan :
 - a. Permohonan dikembalikan dan ditolak dengan disertai alasan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terima surat.
 - b. Bentuk surat penolakan permohonan Pbk sebagaimana tercantum dalam **Format 5** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.
4. Berdasarkan hasil penelitian pada angka 2, terhadap permohonan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan dilakukan hal sebagai berikut :
 - a. melakukan konfirmasi kebenaran pembayaran pajak dan keaslian dokumen yang dilampirkan, terutama terhadap dokumen bukti Pbk, SKPDLB, SKPD, SK Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah (SKPIB), STPD, SPPT PBB-P2, SK Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak.
 - b. melakukan proses Pbk sesuai alasan Pbk sebagaimana dimaksud pada huruf D.

G. Proses Pbk

1. Karena kelebihan pembayaran pajak daerah berdasarkan SKPDLB sebagai hasil pemeriksaan (Huruf D angka 1) :
 - a. melakukan konfirmasi data hutang pajak daerah;
 - b. membuat uraian kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana tercantum dalam **Format 6** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini;
 - c. membuat nota penghitungan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam **Format 7** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.
 - d. membuat SK Kompensasi sesuai dengan Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2 Tahun 2012.
 - e. mengirim bukti konfirmasi data hutang pajak daerah, uraian kelebihan pembayaran pajak daerah, SKPDLB, dan berkas pendukung lainnya kepada Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah untuk diproses pembuatan SKPKPPD dan/atau SPMKPD dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan.

- f. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (SKPKPPD) sebagaimana tercantum dalam **Format 8** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.
- g. Menyampaikan SKPKPPD kepada Wajib Pajak dan Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah (TIPDA) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Wajib Pajak diterima, atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPDLB, dalam hal kompensasi/Pbk dilakukan secara jabatan.
- h. Bidang TIPDA melakukan penyesuaian data penerimaan pajak daerah berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf g.

H. Pbk karena Keputusan Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak dan Pemberian Bunga kepada Wajib Pajak Akibat Keputusan Keberatan atau Putusan Pengadilan Pajak (Huruf D angka 2 dan angka 3):

1. Membuat laporan risalah keputusan keberatan pajak daerah sebagaimana tercantum dalam **Format 9** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini, atau laporan risalah putusan pengadilan pajak sebagaimana tercantum dalam **Format 10** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini
2. Membuat Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Keputusan Keberatan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam **Format 11** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini, atau Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam **Format 12** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.
3. Melakukan konfirmasi data hutang pajak daerah;
4. Membuat uraian penelitian perhitungan lebih bayar dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana tercantum dalam **Format 13** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini;
5. Membuat nota penghitungan pengembalian pembayaran pajak;
6. Membuat SKPDLB sesuai isi Keputusan Keberatan / Putusan Banding disertai jumlah bunga jika ada.
7. Dalam hal terdapat pemberian imbalan bunga :
 - a. membuat nota perhitungan pemberian imbalan bunga pajak daerah sebagaimana tercantum dalam **Format 14** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.
 - b. membuat Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) sebagaimana tercantum dalam **Format 15** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.

- c. mengirim dokumen pada angka 1), angka 2), angka 3) dan dokumen terkait lainnya kepada Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah untuk diproses pembuatan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Daerah (SPMIBPD) sebagaimana tercantum dalam **Format 16** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini, dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran bunga yang harus diberikan.
8. Membuat SK Kompensasi sesuai dengan Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2 Tahun 2012.
9. Mengirim SK Kompensasi dan berkas pendukung lainnya kepada Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah untuk diproses pembuatan SKPKPPD dan SPMKPD dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan.
10. Menyampaikan, SKPKPPD dan/atau SKPIB kepada Wajib Pajak dan Bidang TIPDA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan Keberatan atau Putusan Pengadilan Pajak diterima, dalam hal Pbk dilakukan secara jabatan.
11. Bidang TIPDA melakukan penyesuaian data penerimaan pajak daerah berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10.

I. Pbk Karena Pembayaran Pajak yang Lebih Besar dari Jumlah Pajak yang Seharusnya Terhutang (Huruf D angka 4) :

1. Membuat uraian Pbk sebagaimana tercantum dalam **Format 17** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.
2. Membuat bukti Pbk sebagaimana tercantum dalam **Format 18** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini;
3. Mencap SSPD asli dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam **Format 19** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini.
4. Menyampaikan bukti Pbk dan SSPD yang telah dicap kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) dan Bidang TIPDA hari sejak permohonan Wajib Pajak diterima.
5. Bidang TIPDA melakukan penyesuaian data penerimaan pajak daerah berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4.

J. Pbk Karena Kesalahan Pengisian SSPD (Huruf D angka 5) :

1. Membuat uraian Pbk sebagaimana tercantum dalam **Format 20** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini;
2. Membuat bukti Pbk;
3. Mencap SSPD asli;
4. Menyampaikan bukti Pbk dan SSPD yang telah dicap kepada Wajib Pajak dan Bidang TIPDA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan Wajib Pajak diterima.
5. Bidang TIPDA melakukan penyesuaian data penerimaan pajak daerah berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4.

K. Pbk Karena pemecahan setoran Pajak (Huruf D angka 6) :

1. Membuat uraian Pbk sebagaimana tercantum dalam **Format 21** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini;
2. Membuat bukti Pbk;
3. Mencap SSPD asli;
4. Menyampaikan bukti Pbk dan SSPD yang telah dicap kepada Wajib Pajak dan Bidang TIPDA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan Wajib Pajak diterima.
5. Bidang TIPDA melakukan penyesuaian data penerimaan pajak daerah berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4.

L. Pbk Karena kesalahan perekaman atau pengisian bukti Pbk (Huruf D angka 7) :

1. Membuat uraian Pbk sebagaimana tercantum dalam **Format 22** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini;
2. Membuat bukti Pbk;
3. Menyampaikan bukti Pbk kepada Wajib Pajak dan Bidang TIPDA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan Wajib Pajak diterima.
4. Bidang TIPDA melakukan penyesuaian data penerimaan pajak daerah berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3.

M. Pbk antar UPPD/Suku Dinas/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB

Pbk antar UPPD terjadi dalam hal proses kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh UPPD/Suku Dinas/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB tertentu, digunakan untuk pembayaran pajak lainnya, dan / atau pajak yang akan terutang, yang pengadministrasian pajaknya berada di UPPD/Suku Dinas/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB berbeda. Ketentuan terhadap Pbk tersebut adalah sebagai berikut :

1. UPPD/Suku Dinas/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB yang memproses kelebihan pembayaran pajak dan / atau Pbk adalah unit kerja dimana objek pajak berada.
2. UPPD/Suku Dinas/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB yang memproses kelebihan pembayaran pajak dan / atau Pbk bertugas :
 - a. mengirimkan dokumen kepada Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah untuk diterbitkan SKPKPPD, SPMKPD, SKPIBPD dan / atau SPMIBPD, dalam hal kompensasi dan / atau Pbk tersebut masih menyisakan kelebihan pembayaran pajak yang akan dikembalikan (restitusi);
 - b. mengirimkan bukti Pbk kepada UPPD/ Suku Dinas/ Unit Pelayanan PKB dan BBNKB dimana pajak yang akan terutang diadministrasikan.

3. Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah bertugas :
 - a. membuat SKPKPPD, SPMKPD, SKPIBPD dan / atau SPMIBPD untuk selanjutnya dikirim kepada BPKAD.
 - b. mengirimkan salinan SKPKPPD dan / atau SKPIBPD kepada UPPD/Suku Dinas/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB dimana pajak lainnya dan / atau pajak yang akan terutang diadministrasikan (tidak termasuk kompensasi).
4. SKPKPPD dan bukti Pbk merupakan bukti administrasi yang menerangkan bahwa kelebihan pembayaran pajak digunakan untuk pembayaran pajak lainnya atau pajak yang akan terutang, dan menjadi bukti bahwa WP telah memenuhi kewajibannya.
5. UPPD/Suku Dinas/Unit Pelayanan PKB dan BBNKB yang menerima SKPKPPD dan/atau bukti Pbk melakukan pengadministrasian dan mencocokkan data pembayaran pada saat WP melaporkan SPT masa dan/atau melaporkan pembayaran SKPD.



KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA,

Agus Bambang Setiowidodo
AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
NIP 19581205 198112 1 001

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pindahbukuan (Pbk)

Kepada
 Yth. Kepala
 di
 Jakarta

Sehubungan terjadinya kelebihan pembayaran pajak daerah karena, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Pbk. dengan data sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
 NPWPD/NOPD/NOP/No.Reg :
 Alamat :
 No. Ketetapan Pajak/ Putusan Pengadilan Pajak : tgl
 Jml. kelebihan pembayaran : Rp.

Terhadap kelebihan pembayaran pajak daerah sebesar Rp. tersebut, kami mengajukan permohonan Pbk. Dengan rincian :

Jenis Pajak :
 Masa/Tahun Pajak :
 Tanggal Pembayaran :
 Jml. kelebihan pembayaran : Rp.

Kepada

1. Nama penerima Pbk :
 NPWPD/NOPD/NOP/No.Reg :
 Masa/Th. Pajak :
 Jumlah Pbk : Rp.

Nama penerima Pbk :
 NPWPD/NOPD/NOP/No.Reg :
 Masa/Th. Pajak :
 Jumlah Pbk : Rp.*)

2. Jml. kelebihan pembayaran : Rp.
 Total jumlah Pbk. : Rp. -
 Sisa kelebihan pembayaran : Rp.

Untuk selanjutnya, atas sisa kelebihan pembayaran pajak daerah sebesar Rp., kami mohon untuk dilakukan restitusi/kompensasi**) terhadap ketetapan pajak sebagai berikut :

1. jumlah Rp.
2. jumlah Rp.*)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., tanggal
 Wajib Pajak

*) data penerima Pbk dapat ditambah sesuai kebutuhan
 **) pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
NPWPD/NOPD/NOP/No. Reg :
Nomor Identitas :
Alamat :

Bersama ini menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak sesuai surat permohonan Pbk nomor tanggal..... yang terjadi karena sebesar Rp. belum pernah diajukan permohonan pemindahbukuan dan karenanya belum pernah dilakukan proses pemindahbukuan .

Demikian pernyataan ini saya sampaikan sebenar-benarnya.

..... ,

Meterai

(.....)

SURAT PERNYATAAN

TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN/BANDING/PENINJAUAN KEMBALI

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
NPWPD/NOPD/NOP/No. Reg :
Nomor Identitas :
Alamat :

Bersama ini menyatakan bahwa :

1. terhadap ketetapan pajak / Keputusan Keberatan/ Putusan Pengadilan*) nomor tanggal tidak diajukan keberatan/ banding/ Peninjauan Kembali.*)
2. Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan ini, pemindahbukuan yang telah dilakukan tetap berlaku dan tidak dibatalkan, serta saya akan memenuhi seluruh kewajiban pajak apabila keputusan keberatan/ banding/ Peninjauan Kembali tersebut menyebabkan adanya tambahan kurang bayar pajak.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan sebenar-benarnya.

.....

(.....)

*)pilih salah satu

**PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
UPPD/SUKU DINAS/UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB.....**

No.	Persyaratan Permohonan Pbk	Ya/Tidak
1.	Alasan Permohonan :	
	a. kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SKPDLB	
	b. keputusan atas permohonan keberatan atau banding	
	c. pemberian bunga	
	d. pembayaran pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang	
	e. kesalahan pengisian SSPD	
	f. pemecahan setoran Pajak	
	g. kesalahan perekaman atau pengisian bukti Pbk oleh petugas	
2.	Permohonan diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak	
3.	1 surat permohonan untuk 1 SSPD, SKPDLB, SKPD, SKPIB, STPD, SPPT PBB-P2, SK Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak	
4.	Tidak melewati batas 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran pajak	
5.	Pembayaran BPHTB, PBB-P2 setelah tanggal pengalihan BPHTB dan PBB-P2 kepada Pemprov DKI Jakarta	
6.	Surat permohonan diisi lengkap	
7.	Asli SSPD (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk	
8.	Asli surat kuasa bermeterai jika permohonan diwakilkan	
9.	Fk. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya	
10.	Asli bukti pembayaran jika melalui transfer	
11.	Fk. SKPDLB, SKPD, SKPIB, STPD, SPPT PBB-P2, SK Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak	
12.	Fk. identitas penerima Pbk jika Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain (PBB-P2 dan BPHTB)	
13.	Asli surat pernyataan kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk	
14.	Asli surat pernyataan tidak mengajukan keberatan, banding atau Peninjauan Kembali.	

Berdasarkan hasil penelitian di atas, permohonan Pbk atas Wajib Pajak NPWPD/NOPD/NOP dapat/tidak dapat* diproses lebih lanjut.

Diperiksa
Kasatpel/Kep. Seksi

.....
NIP.....

Jakarta,.....

Petugas Peneliti,

.....
NIP.....

*) coret salah sa tu



KOP SURAT

Nomor :
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Hal : Penolakan Permohonan Pemindahbukuan Kepada Yth.
 di

Sesuai surat Saudara tanggal hal Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) yang kami terima tanggal, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah, permohonan pemindahbukuan yang Saudara ajukan tidak dapat kami proses lebih lanjut, dengan alasan :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Saudara dapat kembali mengajukan permohonan tersebut sepanjang ketentuan/persyaratan yang disebutkan pada angka 1 dipenuhi, dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. tidak melewati batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran pajak yang dimohonkan Pbk;
 - b. untuk permohonan Pbk BPHTB dan PBB-P2, pembayaran pajak dilakukan setelah tanggal pengalihan BPHTB dan PBB-P2 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Ketentuan pada huruf a dan huruf b tidak berlaku terhadap Pbk karena keputusan keberatan atau putusan pengadilan pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala UPPD/SUDIN/
 Unit PKB dan BBNKB

.....
 NIP

KOP SURAT

URAIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Nomor :

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :
 NPWPD :
 NOPD/NOP/NO. Reg :
 Alamat :
 Jenis Pajak :
 Masa / Tahun Pajak : /

II. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

SKPDLB Nomor tanggal

III. URAIAN DAN ALASAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

1. Pasal 1 angka 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Pasal 1 angka 28 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang
2. Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah menyatakan bahwa atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
3. Telah dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal
4. Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah pada angka 3 dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor tanggal dengan hasil kesimpulan
- 5 dan seterusnya.....

IV. DATA HUTANG PAJAK

- 1.
- 2.
3. dst

IV. KESIMPULAN / USUL PEMINDAHBUKUAN (PBK)

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, sepanjang tidak ada data lain yang bisa mengubah hasil penelitian ini, disimpulkan tidak terdapat/terdapat* kelebihan pembayaran pajak daerah. Oleh karena itu atas dasar tersebut, tidak dapat/dapat* diproses pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kompensasi, dan/ atau pemindahbukuan

Mengetahui
Kepala Kantor

Menyetujui
Kasubag TU/Kep. Seksi

Peneliti

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

* pilih salah satu

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

NOMOR.....

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPADA.....

NPWPD.....NOPD/NOP/NO. REG*.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak.....
.....tanggal.....nomor..... mengenai
pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPDLB
/ SKPPKPD / / PLBPD *) Masa Pajak /Tahun
Pajak *).....sebesar Rp(.....)
- b. bahwa berdasarkan Nomor tanggal
terdapat kelebihan pembayaran pajak;
- c. bahwa atas pemberian kelebihan pembayaran pajak
diperhitungkan dengan Utang Pajak dan / atau pajak
yang akan terutang sebesar Rp(.....);
sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa
kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebesar Rp (.....);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor Tahuntentang Pajak
.....
4. dan seterusnya

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH KEPADA NPWPD NOPD / NOP / NO.REG.*.....

KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Pajak..... Masa / Tahun Pajak sebesar Rp (.....).

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikompensasi / pemindahbukuan sebesar Rp(.....) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak dan / atau pajak yang akan terutang.

KETIGA : Kompensasi / pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan / atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKPD sejumlah Rp (.....) dengan rincian :

No.	Surat Ketetapan	NPWPD NOPD/ NOP/No. Reg*	Masa/Th Pajak	Jenis Pajak	Utang Pajak	Kompensasi
Total Jumlah Kompensasi (Rp.)						

No.	Surat Ketetapan	NPWPD NOPD/ NOP/No. Reg*	Masa/Th Pajak	Jenis Pajak	Pajak akan Terutang	Pbk
Total Jumlah Pbk (Rp.)						

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :

Diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan / atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.

Diperhitungkan dengan Utang Pajak dan / atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp (.....)

Dikembalikan seluruhnya sebesar Rp (.....)

untuk dipindahbukukan Bank berkedudukan di ke rekening Wajib Pajak dengan nama pemilik rekeningdan nomor rekening pada Bank berkedudukan di

KELIMA : Keputusan Kepala ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, Keputusan Kepala ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/

.....
N I P

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

* pilih salah satu

KOP SURAT

RISALAH KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

Nomor :

Tanggal :

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. NPWPD :
- 3. NOPD/NOP/No. Reg :
- 4. Alamat dan Telepon :
- a. Alamat :
- b. Telepon :
- 4. Merek Usaha :
- 5. Ketetapan Pajak : Nomor :
- Tanggal :
- 6. Keputusan Keberatan : Nomor :
- Tanggal :
- 7. Isi Keputusan : Menerima seluruhnya /menerima sebagian /menolak*

II. URAIAN KEPUTUSAN KEBERATAN

- 1. Atas Ketetapan Pajak SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN/ pemotongan atau pemungutan pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah* nomor: tanggal masa pajak tahun pajak yang diterbitkan oleh atas jenis pajak dengan jumlah ketetapan Rp.....,Wajib Pajak mengajukan **permohonan keberatan** kepada melalui surat nomor: tanggal yang diterima Suku Dinas Pelayanan Pajak tanggal
- 2. Sengketa keberatan berupa dengan perbandingan penghitungan ketetapan pajak menurut petugas dan Wajib Pajak sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut WP (Rp)	Menurut Ketetapan (Rp)
1			
2			
3	dst		
	Jumlah Pajak Yang Masih Harus /(Lebih) Dibayar		

3. Atas keberatan Wajib Pajak telah diterbitkan Keputusan nomor: tanggal tentang yang memutuskan menerima seluruhnya /menerima sebagian /menolak* permohonan keberatan Wajib Pajak, sehingga perhitungan pajak terutanganya sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Jumlah Pajak Masih Harus Dibayar			

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada romawi II tersebut di atas, penghitungan untuk Pajak menurut Keputusan nomor tanggal tentang Keberatan atas Masa Pajak Tahun Pajak Nomor : tanggal sebagai berikut :

Uraian	Pajak..... Kurang Dibayar (Rp)	Sanksi Administrasi		Jumlah yang Masih Harus Dibayar (Rp)
		Bunga	Kenaikan	
		Ps. KUPD (Rp)	Ps. KUPD (Rp)	
Semula				
Ditambah/(Dikurangi)				
Menjadi				

B. Usul

Agar diterbitkan Keputusan Kepala tentang Pelaksanaan Keputusan Keberatan Pajak Daerah dengan penghitungan sebagaimana tersebut di atas.

Jakarta,

Mengetahui,
Kasubag / Kasi*

Pembuat uraian,

.....
NIP

.....
NIP

Menyetujui,
Kepala

.....
NIP

KOP SURAT

RISALAH PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Nomor :
 Tanggal :

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. NPWPD :
- 3. NOPD/NOP/No. Reg :
- 4. Alamat dan Telepon :
- a. Alamat :
- b. Telepon :
- 4. Merek Usaha :
- 5. Ketetapan Pajak Nomor :
- Tanggal :
- 6. Keputusan Keberatan Nomor :
- Tanggal :
- 7. Pengantar Put. Pengadilan Pajak Nomor :
- Tanggal :
- 8. Tanggal terima Putusan Pengadilan Pajak :
- 9. Tanggal Jatuh Tempo Putusan :
- 10 Isi Putusan : menerima seluruhnya /
menerima sebagian /menolak*

II. URAIAN PUTUSAN BANDING

- 1. Atas Ketetapan Pajak SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN/ pemotongan atau pemungutan pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah* nomor: tanggal masa pajak tahun pajak yang diterbitkan oleh atas jenis pajak dengan jumlah ketetapan Rp.....,Wajib Pajak mengajukan **permohonan keberatan** kepada melalui surat nomor: tanggal yang diterima Suku Dinas Pelayanan Pajak tanggal
- 2. Atas keberatan Wajib Pajak telah diterbitkan Keputusan nomor: tanggal tentang yang memutuskan menerima seluruhnya /menerima sebagian /menolak* permohonan keberatan Wajib Pajak, sehingga perhitungan pajak terutangnya sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Jumlah Pajak Masih Harus Dibayar			

3. Atas Keputusan nomor tanggal tentang, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak dengan surat nomor tanggal
4. Terhadap permohonan banding pada angka 4, Pengadilan Pajak telah menyelenggarakan beberapa kali persidangan. Terakhir diucapkan keputusan dalam sidang terbuka pada tanggal, dengan dihadiri oleh
5. Pendapat Majelis Pengadilan Pajak berdasarkan pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal maupun materi pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c. dst
7. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tanggal diputus yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal, atas permohonan banding terhadap Keputusan Kepala Nomor tanggal tentang yang dikenakan kepada Pemohon Banding atas nama, NPWPD NOPD/NOP/No. Reg* alamat menerima seluruhnya /menerima sebagian /menolak*, sehingga menetapkan pajak yang terutang sebagai berikut:

No.	U r a i a n	Putusan Pengadilan (Rp.)
1		
2		
3		
Jumlah Pajak Yang Masih Harus /(Lebih) Dibayar		

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada romawi II, terhadap penghitungan Pajak..... menurut Keputusan Kepala Nomor: tanggal tentang tanggal berubah menjadi :

Uraian	Pajak Kurang Dibayar (Rp)	Sanksi Administrasi		Juml. Masih Harus Dibayar (Rp)
		Bunga Ps. KUPD (Rp)	Kenaikan Ps. KUPD (Rp)	
Semula				
(Dikurangi)/Ditambah				
Menjadi				

B. Usul

Agar diterbitkan Keputusan Kepala tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak dengan penghitungan sebagaimana tersebut di atas.

Jakarta,

Mengetahui,
Kasubag / Kasi*

Pembuat uraian,

.....
NIP

.....
NIP

Menyetujui,
Kepala

.....
NIP

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA UPPD/ SUKU DINAS /
UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB*.....

NOMOR.....

TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
ATAS
NPWPD.....NOPD/NOP/NO. REG*.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPPD/ SUKU DINAS /
UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB*.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Pasal 32 ayat (2) Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Keberatan Pajak Daerah Nomor.....tanggal.....tentang..... yang memutuskan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan Keputusan Keberatan Pajak Daerah tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPPD/ Suku Dinas/ Unit Pelayanan PKB dan BBNKB tentang Pelaksanaan Keputusan Keberatan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor Tahuntentang Pajak
4. dan seterusnya.....;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

KESATU : Melaksanakan Keputusan Keberatan Pajak Daerah Nomor
..... tanggal tentang

Nama :
NPWPD :
NOPD/NOP/No. Reg :
Alamat :
Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak : /
Terhadap Surat Ketetapan :

KEDUA : Perhitungan besarnya Pajak Menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Semula (Rp.)	Dikurang/ Ditambah (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Dasar Pengenaan Pajak			
2.	Pajak Terutang			
3.	Kredit Pajak			
4.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (2-3)			
5.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (4-6)			
6.	Sanksi Administrasi			
7.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (6+7)			
8.	Dst..... (d disesuaikan isi Kep. Keberatan)			
9.	Pajak masih kurang/ lebih bayar (8)			

KETIGA : Keputusan Kepala ini berlaku pada
tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, Keputusan Kepala ini dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala UPPD/Sudin/Unit PKB dan BBNKB*

.....
N I P

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

* pilih salah satu

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA UPPD/ SUKU DINAS /
 UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB*.....

NOMOR.....

TENTANG
 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
 ATAS
 NPWPD.....NOPD/NOP/NO. REG*.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPPD/ SUKU DINAS /
 UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB*.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 88 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor yang diputus tanggal dan diucapkan tanggal mengenai..... yang memutuskan:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Pajak tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPPD/ Suku Dinas/ Unit Pelayanan PKB dan BBNKB* tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 - 4. Peraturan Daerah Nomor Tahuntentang Pajak....;
 - 5. dan seterusnya.....;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

KESATU : Melaksanakan putusan Pengadilan Pajak Nomor
Atas Nama :
NPWPD :
NOPD/NOP/No. Reg :
Alamat :
Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak : /
Terhadap Surat Keputusan Keberatan :

KEDUA : Perhitungan besarnya Pajak menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Semula (Rp.)	Dikurang/ Ditambah (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Dasar Pengenaan Pajak			
2.	Pajak Terutang			
3.	Kredit Pajak			
4.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (2-3)			
5.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (4-6)			
6.	Sanksi Administrasi			
7.	Pajak yang kurang/ lebih bayar (6+7)			
8.	Dst..... (d disesuaikan isi Putusan Pengadilan)			
9.	Pajak masih kurang/ lebih bayar (8)			

KETIGA : Keputusan Kepala ini berlaku pada
tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, Keputusan Kepala ini dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala UPPD/Sudin/Unit PKB dan BBNKB*

.....
N I P

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

* pilih salah satu

KOP SURAT

**URAIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN/PUTUSAN PENGADILAN PAJAK***

Nomor

A. Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak :
 2. NPWPD :
 3. NOPD/NOP/No. Reg* :
 4. Alamat :
 5. Jenis Pajak :
 6. Masa / Tahun Pajak : /

B. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Keputusan Keberatan / Putusan Pengadilan Pajak* Nomor
 tanggal tanggal penerbitan tentang

C. Uraian Penelitian

1. Isi Keputusan Keberatan / Putusan Pengadilan Pajak*

No.	Uraian	Keputusan Keberatan/ Putusan Pengadilan* (Rp.)
1		
2		
3	Dst.	
Jumlah Pajak Yang Masih Harus /(Lebih) Dibayar		

2. Kronologis Keputusan

No	Ketetapan/ Keputusan	Nomor Ketetapan/ Keputusan	Tanggal	Jumlah masih harus/(lebih) bayar (Rp)
1	**			
2	Kep.Keberatan			
3	Putusan Banding			

3. Perhitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

- a. Jumlah pajak kurang bayar berdasarkan
Keputusan Keberatan / Putusan Pengadilan
Pajak* Nomor
tanggal..... Rp
- b. Dikurangi jumlah pajak kurang bayar
berdasarkan Ketetapan Pajak / Keputusan
Keberatan* Nomor
tanggal..... Rp
- e. Jumlah yang kurang (lebih) bayar Rp _____

4. Uraian Imbalan Bunga

- a. Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, SKPDLB yang terbit karena keberatan dan banding yang dikabulkan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- b. Wajib Pajak telah membayar ketetapan pajak daerah menurut perhitungannya sebesar Rp Pada tanggal sehingga perhitungan jumlah bulan sampai dengan tanggal terbit SKPDLB adalah bulan.
- c. Berdasarkan Keputusan Keberatan / Putusan Pengadilan Pajak* Nomor tanggal, permohonan Wajib Pajak diterima seluruhnya / sebagian* sehingga pajak yang harus dibayar menjadi Rp.
- d. Berdasarkan keputusan pada huruf c, terhadap kelebihan pembayaran pajak daerah diberikan bunga dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1 Pajak menurut Kep. Keberatan / Put. Pengadilan : Rp.
- 2 Jumlah Pajak telah dibayar : Rp.
- 3 Jumlah Pajak Lebih Bayar (1-2) : Rp. ()
- 4 Jumlah bunga (2% xbulan) :
- 5 Jumlah Imbalan Bunga (3 x 4) : Rp.

D. Kesimpulan

- Berdasarkan Keputusan Keberatan / Putusan Pengadilan Pajak* Nomor tanggal tentang terdapat kelebihan pembayaran pajak daerah sebesar dengan jumlah imbalan bunga sebesar Rp.

Mengetahui
Kepala

Memeriksa
Kasubag/Kepala Seksi

Pembuat uraian

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

KOP SURAT

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH

Nomor :

A IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :
 NOPD/NOP/No. Reg :
 Alamat Objek Pajak :
 Rekening : Bank :
 Pemilik Rekening :
 Nomor Rekening :

B PERMOHONAN WAJIB PAJAK/ KEPUTUSAN KEBERATAN/PUTUSAN PENGADILAN PAJAK*

Nomor/Tanggal :

No	Jenis SK/Surat	Nomor Ketetapan	Tanggal	Batas Akhir Penerbitan SK	Jumlah (Rp.)	Tgl Bayar	Jml Pajak (Rp.)
1.							

C PERHITUNGAN BUNGA

1. Prosentasi Bunga : 2,00 % per bulan
 2. Masa Bunga : Mulai Tanggal s.d. Tanggal
 3. Dasar Penghitungan Bunga : Rp.
 4. Imbalan Bunga yang dapat diberikan : 2% x bulan x Rp. = Rp.

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK
MELALUI POTONGAN SPMIBPD

No	Nomor Surat Ketetapan	NPWPD	NOPD/NOP/ No. Reg	Masa/Tahun Pajak	Jenis Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
1							
2							
3							
dst							
Total Utang Pajak							
Total Kompensasi							

E. PBK KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KEPADA PAJAK YANG AKAN TERUTANG

No	Nomor Surat Ketetapan	NPWPD	NOPD/NOP/ No. Reg	Masa/Tahun Pajak	Jenis Pajak	Pajak Ak.Terutang (Rp)	Pbk (Rp)
1							
2							
3							
dst							
Total Utang Pajak							
Total Pbk							

DIHITUNG	DITELITI Kasubag/Kasi	DISETUJUI Kepala Kantor	DITETAPKAN Kepala Kantor
..... NIP. NIP. NIP. NIP.

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

NOMOR.....

TENTANG
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA.....

NPWPD.....NOPD/NOP/NO. REG*.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian atas Keputusan Keberatan / Putusan Pengadilan Pajak* Nomor Tanggal terdapat kelebihan pembayaran pajak;
- b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak berhak menerima imbalan bunga sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor Tahuntentang Pajak
4. dan seterusnya
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH KEPADA NPWPD NOPD / NOP / NO.REG.*
- KESATU : Memberikan imbalan bunga pajak daerah kepada Masa / Tahun Pajak sebesar Rp (.....
- KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan berkenaan dengan Keputusan Keberatan / Putusan Pengadilan Pajak Nomor Tanggal sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- KETIGA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikompensasi / pemindahbukukan *) sebesar Rp(.....) untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak dan / atau pajak yang akan terutang.

KEEMPAT : Kompensasi / pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibayarkan ke Utang Pajak dan / atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIBPD sejumlah Rp (.....) dengan rincian :

No.	Surat Ketetapan	NPWPD NOPD/ NOP/No. Reg*	Masa/Th Pajak	Jenis Pajak	Utang Pajak	Kompensasi
Total Jumlah Kompensasi (Rp.)						

No.	Surat Ketetapan	NPWPD NOPD/ NOP/No. Reg*	Masa/Th Pajak	Jenis Pajak	Pajak akan Terutang	Pbk
Total Jumlah Pbk (Rp.)						

KELIMA : Kelebihan pembayaran pajak karena pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :

- Diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan / atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- Diperhitungkan dengan Utang Pajak dan / atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp..... (.....)
- Dikembalikan seluruhnya sebesar Rp (.....)

untuk dipindahbukukan Bank berkedudukan di ke rekening Wajib Pajak dengan nama pemilik rekening dan nomor rekening pada Bank berkedudukan di

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/

.....
N I P

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

* pilih salah satu

1. Lembar 1 ke BPKAD
2. Lembar 2 ke WP
3. Lembar 3 ke DPP

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK**

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH (SPMIBPD)

Nomor :
Tanggal :

Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah (SKPIBPD) Nomor :
Tanggal

KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membayar / memindahbukukan
Imbalan Bunga Pajak Daerah.

Sebesar Rp.(.....)

Atas Nama

Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
NOPD / NOP/ No. Reg :

dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak / pajak akan terutang melalui potongan SPMIBPD sejumlah
Rp.

Dengan rincian :

I. Kompensasi Utang Pajak

No.	No. Surat Ketetapan	NPWPD	Masa/Tahun	Kode Rek Pajak	KJS	Jumlah (Rp.)
1						
2						
	Dan seterusnya					

II. Pajak yang akan Terutang

No.	Jenis Pajak	NPWPD	Masa/Tahun	Kode Rek Pajak	KJS	Jumlah (Rp.)
1						
2						
	Dan seterusnya					

sehingga dibayarkan sebesar : Rp.
untuk :

Diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan / atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa
kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp.

Diperhitungkan dengan utang pajak dan / atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp
..... (.....) untuk dikompensasi / dipindahbukukan

Diberikan seluruhnya

melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada :

Bank :
Nama rekening :
Nomor rekening :

Atas beban Rekening APBD pada Bank

Jakarta,
Kepala Dinas Pelayanan Pajak

.....
NIP.

KOP SURAT

URAIAN PEMINDAHBUKUAN

Nomor :

1. Identitas Pemohon

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. NPWPD :
- c. Alamat :
- d. NOP/NOPD/No. Reg :

2. Surat Permohonan Wajib Pajak

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Diterima :
- d. Perihal :

3. Uraian

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan terhadap SSPD Pajak masa / tahun pajak sejumlah Rp karena terdapat kesalahan penulisan jumlah pembayaran pajak, sehingga pembayaran pajak lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang;
- b. Terhadap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimohon untuk dipindahbukukan sejumlah Rp. kepada NPWPD, NOP / NOPD/ No. Reg. ke masa / tahun pajak Jenis pajak Ketentuan pajak nomor tanggal
- c. Berdasarkan penelitian administrasi yang telah dilakukan, berkas diterima lengkap dengan melampirkan lembar SSPD asli;
- d. Berdasarkan data SSPD pada huruf c dan informasi data pembayaran, diketahui Wajib Pajak telah melakukan penyetoran pembayaran Pajak masa / tahun pajak melalui Bank Dengan uraian sebagai berikut :

No. Urut	Nilai Setor (Rp.)	Nomor Transaksi	Tanggal Bayar	Jenis Pajak
1				

- sehingga diketahui bahwa **benar / tidak benar*** Wajib Pajak telah menyetor Pajak Masa / tahun pajak sebesar Rp dengan nomor transaksi(data terlampir).
- e. Untuk melengkapi persyaratan, maka atas SSPD Lembar pertama akan diberi cap "**telah dipindahbukukan**".

4. Kesimpulan dan Usul

Berdasarkan uraian pada butir 3 diatas, disimpulkan permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor tanggal tentang Oleh karena itu diusulkan untuk diterbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk):

a. **Dari :**

Nama :
NPWPD :
NOP/NOPD/No. Reg:
Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak:
Nilai : Rp.

Ke :

b. Nama :
NPWPD :
NOP/NOPD/No. Reg:
Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak:
Nilai : Rp.

c. Nama :
NPWPD :
NOP/NOPD/No. Reg:
Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak:
Nilai : Rp.

d. Dan seterusnya

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, uraian ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Disetujui,
Kepala Kantor

Diperiksa,
Kasubag /Kepala Seksi

Petugas,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA UPPD/SUDIN /UNIT PELAYANAN PKB DAN BBNKB	BUKTI PEMINDAHBUKUAN No. :	LEMBAR 1 Untuk Wajib Pajak
Pemindahbukuan dilakukan berdasarkan Permohonan Wajib Pajak nomor tanggal Dari : Nama : Alamat : NPWPD : NOP/NOPD/No. Reg. : Jenis Pajak : Masa/Tahun : STPD/SKPD/.....**) No. : Tanggal : Kepada : Nama : Alamat : NPWPD : NOP/NOPD/No. Reg. : Jenis Pajak : Masa/Tahun : STPD/SKPD/.....**) No. : Tanggal : Berlaku Sejak : Jumlah pemindahbukuan : Rp. dengan huruf :		
Jakarta, Kepala UPPD/ Suku Dinas / Unit Pelayanan PKB dan BBNKB NIP.		

Tembusan :

- 1 Wajib Pajak
- 2 Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
- 3 Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4 Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

TELAH DIPINDAHBUKUKAN sebesar Rp.
Nomor : Pbk

Jakarta,
Kepala Suku Dinas/KepalaUPPD/
Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB *)

.....
NIP.

Ket
*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT

URAIAN PEMINDAHBUKUAN

Nomor :

1. Identitas Pemohon

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. NPWPD :
- c. Alamat :
- d. NOP/NOPD/No. Reg :

2. Surat Permohonan Wajib Pajak

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Diterima :
- d. Perihal :

3. Uraian

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan terhadap SSPD Pajak masa / tahun pajak sejumlah Rp karena terdapat kesalahan penulisan
- b. Penulisan yang benar adalah sehingga terjadi kesalahan penyetoran.
- c. Terhadap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimohon untuk dipindahbukukan sejumlah Rp. kepada NPWPD, NOP / NOPD/ No. Reg. ke masa / tahun pajak Jenis pajak Ketetapan pajak nomor tanggal
- d. Berdasarkan penelitian administrasi yang telah dilakukan, berkas diterima lengkap dengan melampirkan lembar SSPD asli.
- e. Berdasarkan data SSPD pada huruf c dan informasi data pembayaran, diketahui Wajib Pajak telah melakukan penyetoran pembayaran Pajak masa / tahun pajak melalui Bank Dengan uraian sebagai berikut :

No. Urut	Nilai Setor (Rp.)	Nomor Transaksi	Tanggal Bayar	Jenis Pajak
1				

- sehingga diketahui bahwa **benar / tidak benar*** Wajib Pajak telah menyetor Pajak Masa / tahun pajak sebesar Rp dengan nomor transaksi(data terlampir).
- f. Untuk melengkapi persyaratan, maka atas SSPD Lembar pertama akan diberi cap **“telah dipindahbukukan”**.

4. Kesimpulan dan Usul

Berdasarkan uraian pada butir 3 diatas, disimpulkan permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor tanggal tentang Oleh karena itu diusulkan untuk diterbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk):

- a. Dari :
 - Nama :
 - NPWPD :
 - NOP/NOPD/No. Reg :
 - Jenis Pajak :
 - Masa/Tahun Pajak :
 - Nilai : Rp.

Ke :

- b. Nama :
- NPWPD :
- NOP/NOPD/No. Reg :
- Jenis Pajak :
- Masa/Tahun Pajak :
- Nilai : Rp.
- c. Nama :
- NPWPD :
- NOP/NOPD/No. Reg :
- Jenis Pajak :
- Masa/Tahun Pajak :
- Nilai : Rp.
- d. Dan seterusnya

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, uraian ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Disetujui,
Kepala Kantor

Diperiksa,
Kasubag /Kepala Seksi

Petugas,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

KOP SURAT

URAIAN PEMINDAHBUKUAN

Nomor :

1. Identitas Pemohon

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. NPWPD :
- c. Alamat :
- d. NOP/NOPD/No. Reg :

2. Surat Permohonan Wajib Pajak

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Diterima :
- d. Perihal :

3. Uraian

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan terhadap SSPD Pajak masa / tahun pajak sejumlah Rp karena terdapat kesalahan
- b. Karena kesalahan pada huruf a, terhadap penyeteroran pajak dimaksud dimohonkan untuk dilakukan pemecahan setoran pembayaran pajak kepada, dan
- c. Terhadap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimohon untuk dipindahbukukan sejumlah Rp. kepada NPWPD, NOP / NOPD/ No. Reg. ke masa / tahun pajak Jenis pajak Ketentuan pajak nomor tanggal, sejumlah Rp. kepada NPWPD, NOP / NOPD/ No. Reg. ke masa / tahun pajak Jenis pajak Ketentuan pajak nomor tanggal (dan seterusnya).
- d. Berdasarkan penelitian administrasi yang telah dilakukan, berkas diterima lengkap dengan melampirkan lembar SSPD asli.
- e. Berdasarkan data SSPD pada huruf c dan informasi data pembayaran, diketahui Wajib Pajak telah melakukan penyeteroran pembayaran Pajak masa / tahun pajak melalui Bank Dengan uraian sebagai berikut :

No. Urut	Nilai Setor (Rp.)	Nomor Transaksi	Tanggal Bayar	Jenis Pajak
1				

sehingga diketahui bahwa **benar / tidak benar*** Wajib Pajak telah menyeteror Pajak Masa / tahun pajak sebesar Rp dengan nomor transaksi(data terlampir).

- f. Untuk melengkapi persyaratan, maka atas SSPD Lembar pertama akan diberi cap "**telah dipindahbukukan**".

4. Kesimpulan dan Usul

Berdasarkan uraian pada butir 3 diatas, disimpulkan permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor tanggal tentang Oleh karena itu diusulkan untuk diterbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk):

a. Dari :

Nama :
NPWPD :
NOP/NOPD/No. Reg :
Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak :
Nilai : Rp.

Ke :

b. Nama :
NPWPD :
NOP/NOPD/No. Reg :
Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak :
Nilai : Rp.

c. Nama :
NPWPD :
NOP/NOPD/No. Reg :
Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak :
Nilai : Rp.

d. Dan seterusnya

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, uraian ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Disetujui,
Kepala Kantor

Diperiksa,
Kasubag /Kepala Seksi

Petugas,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

KOP SURAT

URAIAN PEMINDAHBUKUAN

Nomor :

1. Identitas Pemohon

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. NPWPD :
- c. Alamat :
- d. NOP/NOPD/No. Reg :

2. Surat Permohonan Wajib Pajak

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Diterima :
- d. Perihal :

3. Uraian

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan terhadap SSPD Pajak masa / tahun pajak sejumlah Rp karena
- b. Berdasarkan uraian Pemindahbukuan nomor Tanggal dan bukti Pbk nomor tanggal telah dilakukan Pbk dari NPWPD, NOP / NOPD/ No. Reg.* ke masa / tahun pajak Jenis pajak Ketetapan pajak nomor tanggal, sejumlah Rp. kepada NPWPD, NOP / NOPD/ No. Reg. ke masa / tahun pajak Jenis pajak Ketetapan pajak nomor tanggal (dan seterusnya).
- c. Terhadap Pbk tersebut dilakukan pengisian / perekaman* data pada tanggal, namun terjadi kesalahan tulis / rekam* sehingga data yang tertulis / terekam* adalah dimana yang seharusnya adalah

4. Kesimpulan dan Usul

Berdasarkan uraian pada butir 3 diatas, disimpulkan Pbk dapat dilakukan sesuai Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor tanggal tentang Oleh karena itu diusulkan untuk diterbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk) kembali / perekaman data Pbk :

- a. Dari :
- Nama :
- NPWPD :
- NOP/NOPD/No. Reg:
- Jenis Pajak :
- Masa/Tahun Pajak:
- Nilai : Rp.

Ke :

- b. Nama :
- NPWPD :
- NOP/NOPD/No. Reg:
- Jenis Pajak :
- Masa/Tahun Pajak:
- Nilai : Rp.
- c. Nama :
- NPWPD :
- NOP/NOPD/No. Reg:
- Jenis Pajak :
- Masa/Tahun Pajak:
- Nilai : Rp.
- d. Dan seterusnya

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, uraian ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Disetujui,
Kepala Kantor

Diperiksa,
Kasubag / Kepala Seksi

Petugas,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.